

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi, tuntutan masyarakat terhadap penerapan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia semakin meningkat. Menurut Siregar (2008) dalam Eveline, dkk (2014) penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya *good governance*. Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis di Indonesia ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, yang berdampak pada transformasi sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik. Kebijakan desentralisasi dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan peluang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah Daerah wajib menerbitkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pengguna laporan keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dibuat setiap tahun setelah pelaksanaan anggaran dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebelum diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Yusuf,2012:2).

Proses audit atas laporan keuangan pemerintah daerah dimulai sejalan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang di revisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pada sektor publik, pemeriksaan biasanya dilakukan oleh BPK atau oleh akuntan publik atas penunjukkan BPK, yang dalam menjalankan profesinya akuntan tersebut diatur oleh standar profesional dan kode etik profesi. Dalam pasal 1 ayat (2) Kode Etik Akuntan Indonesia mengamanatkan: bahwa setiap anggota harus mempertahankan integritas dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya. Dengan mempertahankan integritas, ia akan bertindak jujur, tegas, dan tanpa pretensi. Dengan mempertahankan objektivitas, ia akan bertindak adil, tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadinya. Dengan adanya kode etik ini, masyarakat akan dapat menilai sejauh mana seorang auditor telah bekerja sesuai dengan standar-standar etika yang telah ditetapkan oleh profesinya Walaupun sudah ada standar dan kode etik profesi, tapi masih sering terjadi kasus-kasus kolusi dan korupsi atau penyelewengan, sehingga masyarakat mulai menyangsikan komitmen auditor terhadap kode etik profesinya. Jika kode etik dan standar dijalankan dengan benar dan konsisten, maka kasus-kasus penyimpangan tersebut tidak seharusnya terjadi. Untuk itu auditor pemerintah yang melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan departemen (lembaga pemerintahan) dan perusahaan-perusahaan milik Negara (BUMN/BUMD), dituntut untuk bertindak secara profesional dan mentaati standar. (Nasrullah Djamil, 2007) seperti kasus suap terhadap auditor BPK RI

Perwakilan Jawa Barat atas LKPD Kota Bekasi tahun 2009 membuktikan adanya gejala pemerintah daerah kejar predikat WTP (Infokorupsi, 10 November 2010). Kasus suap terhadap auditor BPK RI tersebut dapat menimbulkan keraguan masyarakat terhadap kualitas auditor dan kualitas hasil audit. Sebagaimana dijelaskan oleh De Angelo (1981) yang dikutip oleh Alkam (2013), bahwa kualitas audit adalah probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi auditenya.

Jika kualitas audit sektor publik tinggi maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan (Irawati, 2011). Sementara itu, jika kualitas audit sektor publik rendah maka akan memberikan kelonggaran terhadap lembaga pemerintah untuk melakukan penyimpangan penggunaan anggaran (Queena, 2012). Oleh karena itu, auditor harus meningkatkan kualitas audit untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad juga menambahkan bahwa predikat WTP selama ini selalu menjadi alasan institusi pemerintah, terutama pemerintah daerah untuk menghindari pemeriksaan dari aparat penegak hukum (Tempo, 01 November 2013).

Kualitas audit merupakan bagian penting dalam pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik, maka terdapat karakteristik kualitas audit agar hasil audit dapat diterima oleh auditee. Pertama dapat dipahami, karakteristik utama kualitas informasi yang ada dalam proses audit adalah kemudahannya dipahami oleh publik atau pemakai laporan hasil audit. Semua hal yang berhubungan dengan dokumen audit sektor publik yang diumumkan kepada publik harus mudah

diakses dan mudah dipahami. Kedua relevan, informasi hasil audit harus relevan demi memenuhi kebutuhan audit yang telah direncanakan. Informasi hasil audit memiliki kualitas yang relevan apabila informasi tersebut mesan publik mpengaruhi keputusan publik dalam menilai peristiwa masa lalu, masa kini, dan memperkirakan masa depan. Ketiga keandalan, agar bermanfaat, informasi audit harus andal (*reliable*). Informasi audit akan memiliki kualitas yang andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan yang material, dan dapat diandalkan pemakainya. Agar dapat diandalkan, informasi khususnya keuangan, audit harus menggambarkan dengan jujur penilaiannya. Keempat, dapat dibandingkan pemakai harus bisa membandingkan hasil audit antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan atau tren posisi dan kinerja organisasi. Pemakai juga harus dapat membandingkan dokumen-dokumen dalam audit untuk mengevaluasi posisi organisasi (Indra Bastian, 2010).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai salah satu lembaga tinggi Negara memegang peran yang strategis dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Proses penilaian ini dilakukan dengan cara membandingkan laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah yang berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Untuk menjaga kualitas auditornya BPK telah menerbitkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sesuai dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2007. (Indira dan Faisal, 2010). Keberadaan standar pemeriksaan merupakan hal yang sangat penting, karena standar ini menjadi patokan dalam

pelaksanaan tugas pemeriksaan. Patokan-patokan ini akan memandu pemeriksa dalam setiap tahapan pemeriksaan dan patokan-patokan ini juga yang menjadi penilai apakah sebuah pemeriksaan telah dijalankan dengan baik atau tidak. Apabila terjadi penyimpangan atau tahapan dalam standar pemeriksaan tidak dijalankan, secara otomatis proses pemeriksaan dinilai cacat atau tidak memenuhi standar yang berlaku.

Hasil laporan audit BPK tersebut menjadi pertanyaan peneliti apakah rendahnya hasil pemberian opini oleh BPK tersebut disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM pelaksana APBD dan LKPD tersebut ataukah ada faktor-faktor lain seperti moral reasoning auditor dan skeptisisme auditor yang rendah atau rendahnya kendali mutu auditor BPK yang menjadi penyebab tinggi atau rendahnya kualitas audit yang dilakukan auditor BPK.

Lewis dan Frank (2002) dalam Indira dan Faisal (2010) menyatakan bahwa *moral reasoning* auditor pemerintah berbeda dengan auditor sektor swasta. Perbedaan tersebut disebabkan oleh mekanisme peraturan yang ada. Selain itu perlunya penelitian ini karena maraknya praktek korupsi administrasi publik di pemerintahan daerah. Hal tersebut ditunjukkan oleh banyaknya penyalahgunaan dana APBD oleh Kepala daerah dan pejabat-pejabat pemerintah daerah.

Metzger (2002) dalam Indira dan Faisal (2010) memberikan alasan pentingnya mempertimbangkan *moral reasoning* auditor pemerintah: Pertama, auditor pemerintah adalah pihak yang dipercaya rakyat untuk mengawasi penggunaan dan pertanggungjawaban uang rakyat. Kedua, auditor pemerintah banyak menghadapi konflik peran sebagai representasi lembaga pemerintah,

disatu sisi mereka harus tetap mempertahankan independensinya namun disisi lain mereka harus membuat keputusan publik.

Dengan demikian, *moral reasoning* auditor pemerintah merupakan salah satu faktor yang penting untuk menghasilkan audit laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Melalui moral reasoning, auditor pemerintah diharapkan dapat memenuhi tanggung jawab profesionalnya sesuai dengan standar moral. Jika auditor melakukan audit sesuai dengan standar moral maka kualitas audit yang dihasilkan akan meningkat.

Selain daripada itu sangat penting melakukan pengujian pengaruh faktor skeptisisme professional auditor terhadap kualitas audit antara lain karena semakin skeptis seorang auditor maka akan semakin mengurangi tingkat kesalahan dalam melakukan audit (Nelson, 2007; Hurtt et al, 2003; Bell et al, 2005). Carpenter et al (2002) dalam Indira dan Faisal (2010) menyatakan bahwa auditor yang kurang memiliki sikap skeptisisme professional akan menyebabkan penurunan kualitas audit.

Sejumlah kasus lain mengenai kegagalan pengelolaan keuangan membuat auditor harus memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya. AAERs (*Accounting and Auditing Releases*) menyatakan dalam mendeteksi kecurangan adalah rendahnya tingkat skeptisisme professional yang dimiliki auditor akan sangat mempengaruhi, hal ini diungkap dalam Rina Rusyanti (2010). Rendahnya sikap skeptisisme professional yang dimiliki akan mengurangi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan sehingga auditor tidak mampu memenuhi tuntutan untuk menghasilkan laporan yang berkualitas antara lain

tidak mampu mengungkap kecurangan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah. Padahal jika auditor mampu mendeteksi kecurangan, pelanggaran norma, ketidakpatuhan, dan ketidakharmonisan maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik. Sikap skeptis yang harus dimiliki auditor tidak hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan, namun dalam melakukan pekerjaan lapangan serta untuk mendapatkan bukti audit yang relevan, material dan kompeten cukup maka auditor akan mampu mempertanggungjawabkan dalam sidang pengadilan jika laporan tersebut dipermasalahkan oleh pihak lain. (Ade Wisteri Sawitri Nandari, 2015)

Dalam situasi seperti di atas, tidak sedikit auditor yang lebih memilih kepentingan pribadi mereka, sehingga terjadilah penyimpangan dan pelanggaran standar audit dan kode etik auditor, seperti beberapa kasus yang terjadi pada auditor pemerintah berikut ini:

1. Salah satu oknum pejabat Pemkot Bekasi telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi penggunaan dana APBD periode 2010 untuk melakukan penyuapan demi memperoleh Adipura 2010, untuk kota terbersih. Terkait hal tersebut, Menteri Lingkungan Hidup telah memerintahkan penyelidikan internal. Terungkapnya keterlibatan Walikota Bekasi, bermula pada Juli 2010 saat KPK menangkap tangan Kabid Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Bekasi dan Pejabat Inspektorat Wilayah Pemkot, oknum tersebut sesaat melakukan transaksi suap sebesar Rp 200 juta dengan auditor BPK Jawa Barat. Keterangan para tersangka pada kasus suap BPK Jawa

Barat, menyebutkan bahwa oknum tersebut pernah memberikan arahan, agar jajaran Pemkot melakukan segala upaya agar audit keuangan Bekasi tahun 2009 memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK Jawa Barat. Juga dalam upaya memperoleh Adipura bagi Kota Bekasi.

(Sumber:<http://www.republika.co.id/berita/breakingnews/lingkungan/10/11/20/147757-jika-terbukti-terjadi-penyuapan-adipura-bekasi-akan-dicabut> pukul 12:05 tanggal 6/30/2015)

Dalam kasus ini terlihat jelas bahwa auditor BPK telah melanggar kode etik dan standar audit yang mungkin akan mendapat hukuman berupa diberhentikan dari jabatan atau malah mungkin diproses secara hukum sesuai dengan undang-undang tindak pidana korupsi yakni UU nomer 31 Tahun 1999 dan UU No 20 Tahun 2001, selain itu dengan terbongkarnya kasus ini telah merusak kredibilitas dari lembaga BPK itu sendiri. Selain itu, kondisi ini juga menggambarkan bahwa kode etik profesi selalu di junjung tinggi, standar audit tidak selalu dipatuhi

2. Kasus penerimaan suap oleh BPK Tomohon terhadap Oknum pejabat Tomohon nonaktif. Ditemukan saat melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Tomohon tahun anggaran 2007, para auditor BPK diduga menerima suap dari walikota Tomohon sebesar Rp 600 juta. Pemberian tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan opini hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemda Tomohon TA 2007 yang lebih baik dari tidak memberikan pendapat (disclaimer) menjadi wajar tanpa pengecualian (WDP). (<http://m.news.viva.co.id/news/read/245671-kpk-tahan-audito-bpk->

manadopukul 18:17 tanggal 01/07/2015)

3. Kasus oknum Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaku menerima duit dari anggaran kegiatan joint audit pengawasan dan pemeriksaan di Kemendikbud. Oknum tersebut mengaku sudah mengembalikan duit ke KPK. Oknum tersebut saat bersaksi untuk terdakwa mantan pejabat Kemendikbud mengaku bersalah dengan penerimaan duit dalam kegiatan wasrik sertifikasi guru (sergu) di Inspektorat IV Kemendikbud, duit yang di kembalikan sebesar Rp 48 juta. Menurutnya ada 10 auditor BPKP yang ikut dalam joint audit. Mereka bertugas untuk 6 program, diantaranya penyusunan SOP wasrik dan penyusunan monitoring dan evaluasi sertifikasi guru. Adanya aliran duit ke auditor BPKP juga terungkap dalam persidangan dengan saksi Bendahara Pengeluaran Pembantu Inspektorat I Kemendikbud, pada tanggal 11 Juli 2013.

Oknum pejabat Kemendikbud didakwa memperkaya diri sendiri dan orang lain dengan memerintahkan pencairan anggaran dan menerima biaya perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan dan memerintahkan pemotongan 5% atas biaya yang diterima para peserta pada program kegiatan joint audit inspektorat I, II, III, IV dan investigasi Itjen Depdiknas tahun anggaran 2009. Dari perbuatannya, oknum tersebut memperkaya diri sendiri yakni Rp 1.103 Miliar. Total kerugian keuangan Negara dalam kasus ini mencapai Rp 36.484 Miliar.

(Sumber : <http://news.detik.com/read/2013/07/25/190845/2314690/10/>

auditor-bpkp-akui-terima-duit-dari-kemendikbud/Tanggal 7 Juli 2015 pukul

10:50)..

Dalam kasus ini telah terjadi pelanggaran kode etik Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan standar audit APIP oleh auditor BPKP, seharusnya auditor tersebut menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan objektivitas dan independensi dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang auditor yang profesional. Tidak diperkenankan auditor menerima sejumlah uang untuk menutup-nutupi suatu kecurangan apalagi ikut ‘merancang’ agar kecurangan tersebut tidak terbaca oleh mata hukum adalah aturan etika dan undang-undang yang harus dipatuhi oleh auditor.

Kasus suap yang terjadi pada fenomena diatas dapat mengakibatkan keraguan masyarakat terhadap kualitas audit. Jika kualitas audit sektor publik tinggi maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan (Irawati, 2011). Sementara itu, jika kualitas audit sektor publik rendah maka akan memberikan kelonggaran terhadap lembaga pemerintah untuk melakukan penyimpangan penggunaan anggaran (Queena, 2012) dalam Eveline (2015). Oleh karena itu, auditor harus meningkatkan kualitas audit untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian gabungan dari penelitian sebelumnya oleh Indira Januarti dan Faisal (2010) dan Eveline Roirianti Naibaho, dkk (2014) yang melakukan penelitian mengenai moral reasoning dan skeptisisme profesional auditor pemerintah.

Hasil Penelitian Indira Januarti dan Faisal (2010) *Moral Reasoning* justru berpengaruh negatif dengan kualitas audit meskipun hanya signifikan pada alpha

10% sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan *moral reasoning* yang berpengaruh positif terhadap kualitas audit tidak dapat diterima. Hasil ini didukung statistik deskriptif yang menunjukkan bahwa responden cenderung pada *moral reasoning* yang rendah tetapi kualitas auditnya tetap baik. Hal ini diperlihatkan dengan arah yang negatif dan signifikan.

Hipotesis kedua yang menyatakan skeptisisme profesional auditor mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas audit dapat diterima. Hasil ini konsisten dengan statistik deskriptif yang mengindikasikan bahwa responden menunjukkan sikap skeptisisme yang tinggi.

Pertama, gagalnya peneliti mendukung hipotesis pertama kemungkinan disebabkan responden kurang memahami petunjuk pengisian kuesioner. Selain itu banyaknya kasus yang harus mereka selesaikan juga kemungkinan membuat responden bosan dan lelah.

Keterbatasan lainnya adalah penelitian ini hanya menggunakan jawaban dari 120 orang responden yang hanya berasal dari 3 kantor BPK, sehingga jawaban dari hasil penelitian ini belum benar-benar menggambarkan kondisi yang sesungguhnya dari *moral reasoning* dan sikap skeptisisme profesional dari auditor-auditor BPK.

Berdasarkan hasil penelitian Eveline Roirianti Naibaho, dkk (2014) *moral reasoning* auditor pemerintah terbukti berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit laporan keuangan pemerintah daerah dan skeptisisme profesional auditor pemerintah terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan diantaranya hanya dilakukan di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, sehingga kurang mampu menggeneralisasi pengukuran kualitas audit laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini juga hanya menggunakan metode survey melalui kuesioner, tanpa melakukan wawancara dan terlibat langsung dalam aktivitas instansi, sehingga kesimpulan yang dikemukakan hanya berdasarkan pada data yang terkumpul melalui instrumen secara tertulis.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah dikemukakan di atas, serta dari penelitian sebelumnya penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Pengaruh Moral Reasoning dan Skeptisisme Profesional Auditor Pemerintah Terhadap Kualitas Audit Keuangan Pemerintah Daerah (Survey pada BPK-RI Perwakilan Jawa Barat)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Auditor pemerintah adalah pihak yang dipercaya rakyat untuk mengawasi penggunaan dan pertanggungjawaban uang rakyat, sehingga auditor diuntut untuk meningkatkan kualitas auditnya. Berdasarkan fenomena yang diuraikan di atas banyak auditor yang melanggar kode etik sebagai auditor apakah faktor *moral reasoning* dan sikap skeptisisme auditor yang rendah sehingga menyebabkan rendah pula kualitas auditnya.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis

mencoba mengidentifikasi masalah yang menjadi pokok pembahasan. Adapun yang menjadi pokok pembahasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana *Moral Reasoning* pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Jawa Barat
2. Bagaimana Skeptisisme Profesional Auditor Pemerintah pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Jawa Barat
3. Bagaimana Kualitas Audit Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Jawa Barat
4. Bagaimana Pengaruh *Moral Reasoning* Terhadap Kualitas Audit
5. Bagaimana Pengaruh Skeptisisme Profesional Auditor Pemerintah Terhadap Kualitas Audit
6. Seberapa Besar Pengaruh antara *Moral Reasoning* dan Skeptisisme Profesional Auditor Pemerintah Terhadap Kualitas Audit Keuangan Pemerintah Daerah

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses pencarian kebenaran ataupun pembuktian terhadap suatu fenomena melalui prosedur kerja tertentu. Adapun penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan:

1. Untuk Menganalisis dan Mengetahui *Moral Reasoning* Auditor Pemerintah Pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Jawa

Barat

2. Untuk Menganalisis dan Mengetahui Skeptisisme Professional Auditor Pemerintah Pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Jawa Barat
3. Untuk Menganalisis dan Mengetahui Kualitas Audit Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Jawa Barat
4. Untuk Menganalisis dan Mengetahui Pengaruh *Moral Reasoning* Terhadap Kualitas Audit
5. Untuk Menganalisis dan Mengetahui Pengaruh Skeptisisme Profesional Auditor Terhadap Kualitas Audit
6. Untuk Menganalisis dan Mengetahui Pengaruh Antara *Moral Reasoning* dan Skeptisisme Profesional Auditor Pemerintah Terhadap Kualitas Audit Keuangan Pemerintah Daerah.

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini merupakan latihan teknis untuk memperluas serta membandingkan antara teori yang diperoleh selama masa perkuliahan dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya pada saat penelitian. Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat melengkapi khasanah teori yang telah ada dalam meningkatkan kualitas implementasi auditing dan sebagai bahan referensi bagi para peneliti selanjutnya.

1.5.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini merupakan suatu hal yang dapat menimbulkan manfaat baik bagi penulis, bagi perusahaan, maupun bagi pembaca pada umumnya. Adapun manfaat-manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan peluang untuk menambah wawasan berpikir dalam memperluas pengetahuan, baik dalam teori maupun praktek. Penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan mengenai *moral reasoning* dan skeptisisme profesional auditor pemerintah terhadap kualitas audit keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini berguna sebagai bahan penulisan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memenuhi ujian sarjana ekonomi akuntansi pada Universitas Pasundan Bandung.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran berupa saran dan informasi tambahan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan perusahaan dalam pelaksanaan operasional Instansi hingga dimasa yang akan datang perusahaan dapat melaksanakan aktivitasnya dengan lebih baik.

3. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai pengetahuan mengenai *moral reasoning* dan skeptisisme professional auditor pemerintah terhadap kualitas audit keuangan pemerintah daerah